

KONSEP HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR'AN ANTARA KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

M. Thahir Maloko¹, A. Muhammad Batara², Arifuddin S³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

tahir.maloko@uin-alauddin.ac.id¹, muhhammadbataraandi@gmail.com²,
arifgpssmansa@gmail.com³

ABSTRACT; This article explores the concept of Islamic law in the Qur'an, focusing on the integration between the principle of justice and humanistic values. Justice in Islam is not merely a legal norm but a moral and spiritual ethic that underlies the formation of the legal system. Meanwhile, humanity as the soul of Islamic law is reflected through the objectives of the sharia (*maqāṣid al-shari‘ah*), which emphasize the protection of life, intellect, religion, property, and lineage. This research applies a qualitative approach using library research methods. The findings indicate that the ideal application of Islamic law is one that harmonizes normative justice with contextual human values, thus providing responsive solutions to the challenges of a plural and dynamic society without compromising the core principles of Islamic teachings.

Keywords: Islamic Law, Justice, Humanity, Qur'an, Maqāṣid Al-Shari‘ah..

ABSTRAK; Artikel ini membahas konsep hukum Islam dalam Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada integrasi antara prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dalam Islam bukan hanya norma hukum, melainkan etika moral dan spiritual yang menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum. Di sisi lain, kemanusiaan sebagai ruh syariat Islam tercermin melalui *maqāṣid al-shari‘ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam yang ideal adalah yang mampu menyelaraskan keadilan normatif dengan nilai-nilai kemanusiaan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan masyarakat plural dan dinamis tanpa mengorbankan prinsip dasar ajaran Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Keadilan, Kemanusiaan, Al-Qur'an, Maqāṣid Al-Shari‘ah.

PENDAHULUAN

Keadilan dan kemanusiaan sebagai pilar utama dalam hukum Islam diabadikan dalam Al-Qur'an, yang mencerminkan respon aktif terhadap berbagai konteks sosial dan fenomena

yang relevan dalam masyarakat kontemporer. Salah satu isu terkini yang mengemuka adalah penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam menghadapi keanekaragaman, konflik, serta pengabaian hak-hak korban di berbagai kalangan masyarakat. Penelitian mengenai bagaimana keadilan dalam hukum Islam diaplikasikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa banyak korban mengalami kerentanan yang lebih besar tanpa adanya sistem hukum yang adil dan responsive.¹ Melalui pendekatan hukum Islam, prinsip keadilan diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memuliakan dan menghormati hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an.²

Selanjutnya, relevansi konsep keadilan dalam konteks hukum dan sosial saat ini sering kali mendapat tantangan dari dinamika masyarakat dan fenomena perundang-undangan yang tersedia. Dalam konteks kontemporer, banyak penelitian menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu.³ Kesesuaian antara hukum Islam dan penegakan keadilan sosial dalam isu-isu seperti poligami, perlindungan hak perempuan, dan hak waris menjadi sorotan penting dalam membangun hukum yang berkeadilan.⁴ Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi kerangka hukum Islam secara lebih mendalam, serta mengajak masyarakat untuk memahami peran dan implementasinya dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok yang terpinggirkan.

Akhirnya, kajian tentang keadilan dan kemanusiaan dalam konteks hukum Islam dan Al-Qur'an menjadi semakin relevan seiring dengan kompleksitas masalah sosial yang dihadapi oleh banyak komunitas saat ini. Dengan melibatkan berbagai sudut pandang dari penelitian terdahulu, pendekatan interdisipliner dalam analisis ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan yang lebih substansial di tengah fenomena global yang terus berubah. Kemandekan dalam pemahaman hukum Islam yang kontekstual menjadi tantangan bagi para peneliti dan praktisi untuk terus berinovasi dalam mencari solusi yang berkelanjutan bagi Masyarakat

¹Al Ahyar Mokodompit, Ahmad Rajafi, and Frangky Suleman, 'Peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender Dan Hukum Islam', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol.1.No.2 (2022), h. 100–17,

²Bambang Sugiharto and others, 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, Vol.1.No.2 (2024), h. 809–15.

³Ulva Hiliyatur Rosida, 'Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol.05.No.1 (2023), h. 69–78.

⁴Budi Sastra Panjaitan, 'Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.7.No.1 (2022), h. 1–16,

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Keadilan sebagai prinsip fundamental dalam hukum islam**

Makna adil dalam Al-Qur'an, seperti yang tertera dalam Surah An Nisa: 58 dan Al-Ma'idah: 8, memiliki dasar yang kokoh dalam prinsip keadilan universal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Surah An-Nisa: 58, Allah memerintahkan agar setiap orang melaksanakan keadilan, terutama dalam konteks hukum dan pemerintahan, di mana hakim seharusnya tidak mendiskriminasi berdasarkan status sosial atau golongan. Menurut Muhammad Abdurrahman, seorang tokoh tafsir, ayat ini menjelaskan bahwa seorang hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang syari'at dan menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu.⁵ Sementara itu, Surah Al-Ma'idah: 8 memperkenankan umat Islam untuk menjadi saksi yang adil, dan menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu manifestasi dari sifat Allah.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga etika yang sangat dihargai dalam pengamalan ajaran Islam.

Peran keadilan sebagai landasan hukum (al-'adlu asās al-hukm) tidak dapat diabaikan, sebab ia adalah pilar utama dalam penyelenggaraan hukum yang mengedepankan hak dan kewajiban setiap individu. Dalam konteks hukum Islam, keadilan menuntut perlindungan terhadap hak-hak manusia dan pemenuhan keadilan sosial, baik bagi pelaku maupun korban.⁷ Menurut penelitian yang menganalisis hukum Islam, keadilan mengharuskan negara atau sistem hukum untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dengan menumbuhkan rasa keadilan di tengah Masyarakat.⁸ Dengan demikian, keadilan berfungsi sebagai alat untuk melindungi

⁵Khoerulloh and Hidayah, 'Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam'.

⁶Ardiyanti, 'Konsep Keadilan Politik Dalam Menegakkan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, Vol.7.No.2 (2022), h. 217–35,

⁷Panjaitan, 'Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice'.

⁸Rifky Adji Sukmana, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, 'Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam', *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, Vol.8.No.2 (2023), h. 17–32,

integritas individu dan sosial, memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang sepadan.

Dalam konteks keadilan distributif dan korektif, keduanya memiliki posisi strategis dalam penerapan hukum Islam. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kekayaan, yang diatur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan keadilan korektif mengarah pada perbaikan kesalahan atau pelanggaran hukum yang terjadi.⁹ Dalam praktik hukum Islam, penerapan keadilan distributif dapat dilihat dalam aspek-aspek seperti zakat dan infak, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan melalui sanksi atau denda bagi yang melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam tradisi qishāsh dan diyat dalam hukum Islam. Melalui kedua bentuk keadilan ini, hukum Islam berusaha menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

B. Kemanusiaan sebagai ruh dari syariat

Dalam menjelaskan konsep rahmah, 'urf, dan darurat dalam hukum Islam, penting untuk memperhatikan hubungan antara nilai-nilai kemanusiaan yang ditekankan dalam Al-Qur'an dengan maqasid al-shari'ah. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 179 dan QS. Al-Mumtahanah: 8 menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dirumuskan melalui kerangka maqasid al-shari'ah. Konsep maqasid ini berfungsi untuk melindungi kemanusiaan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan agama, yang menciptakan keseimbangan antara kebutuhan sosial dan aspek hukum. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar norma hukum, tetapi juga merupakan harapan untuk mencapai harmoni sosial dan kesejahteraan melalui pelaksanaan hukum yang bijaksana.¹⁰

Konsep 'urf, atau tradisi lokal, merupakan elemen penting dalam pengembangan hukum Islam, yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Penggunaan 'urf sebagai sumber hukum bisa dilihat dalam praktik keuangan syariah yang mengadaptasi budaya lokal ke dalam produk-produk perbankan modern, menciptakan keselarasan antara nilai-nilai

⁹Sukmana, Kurniati, and Sultan, ‘Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam’.

¹⁰Muhammad Rizqi Ramadhan and Nasrulloh, ‘Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur ’ an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia’, *Journal of International Multidisciplinary Research Pengaruh*, Vol.2.No.11 (2024), h. 132–39.

Islam dan praktik ekonomi nyata.¹¹ Selain itu, penerapan prinsip darurat menunjukkan fleksibilitas hukum dalam merespons keadaan yang mendesak tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Dalam kasus tertentu di mana mencegah kerusakan menjadi prioritas, hukum Islam dapat memberikan dispensasi dan solusi alternatif untuk menjaga kesejahteraan Masyarakat.¹²

Implementasi maqasid al-shari'ah di dalam praktik hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial. Pentingnya aspek-aspek ini terlihat dalam pendekatan keadilan restoratif yang telah diterapkan dalam sistem hukum Islam. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, mencerminkan nilai rahmah dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam. Dengan demikian, kerangka hukum Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan maqasid al-shari'ah dapat menjadi panduan efektif dalam mengatasi masalah sosial dan hukum yang kompleks di masyarakat saat ini

C. Harmoni antara Keadilan dan Kemanusiaan dalam Hukum Islam

Konsep sintesis antara norma dan nilai dalam konteks hukum Islam sangat penting untuk dipahami, terutama dalam menghadapi tantangan dinamika sosial dan pluralisme di negara hukum modern. Dalam hal ini, pembahasan mengenai formalisme hukum dan etika hukum perlu dieksplorasi lebih lanjut. Misalnya, ijma' sebagai mekanisme adaptasi hukum dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk memperbarui hukum berdasarkan konteks sosial dengan tetap menjaga prinsip syariah, tetapi juga memungkinkan integrasi nilai-nilai universal yang relevan dengan keadaan lokal saat ini. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas, menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah.¹³

Studi mengenai hukum keluarga Islam juga mencerminkan perubahan dalam penerapan etika hukum. Contoh penerapan hukum warisan dalam masyarakat Muslim di Indonesia menunjukkan pergeseran nilai-nilai yang dihadapi ketika norma-norma tradisional bertemu

¹¹Noorwahidah Haisyi, 'Examining the Application of Al-'Urf in Islamic Financial Contracts: Insights and Implications for Modern Banking Products', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol.14.No.1 (2023), h. 58,

¹²Shofi Hatul Fitria and Lailatul Arifah AT Tambuni, 'kriteria usia cakap menikah dalam penetapan dispensasi This Work Is Licensed under a Creative Commons Attribution-', *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, Vol.2.No.6 (2024), h. 614–19.

¹³Habibullah, 'peran ijma' dalam pengembangan hukum islam di tengah perubahan sosia', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol.6.No.1 (2020), h. 58.

dengan tuntutan modernitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kaidah hukum warisan menjadi penting, terutama ketika dihadapkan pada konteks pluralitas yang ada di Masyarakat.¹⁴ Di sisi lain, hukum adat seringkali menjadi referensi yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, berdampingan dengan hukum Islam, dan mencerminkan perbedaan pendekatan dalam penegakan norma di dalam komunitas tertentu.¹⁵

Lebih jauh lagi, penerapan hukum pidana Islam, seperti dalam kasus qishāsh, adalah implementasi nyata dari nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hukum Islam. Meskipun demikian, penerapannya dalam masyarakat modern memunculkan tantangan baru terkait dengan hak asasi manusia, terutama dalam konteks penghormatan terhadap individu dan kesetaraan gender.¹⁶ Studi-studi tentang penegakan hukum di Indonesia mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengadaptasi hukum pidana Islam agar lebih relevan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, sehingga menciptakan keseimbangan antara aturan formal dan etika hukum yang lebih luas.¹⁷

Integrasi kedua nilai, norma hukum dan etika, dalam konteks plural masyarakat hukum modern menunjukkan pentingnya hadirnya kebijakan yang responsif terhadap realitas sosial. Melalui pendekatan praktis yang berpangkal pada nilai-nilai lokal dan universal, hukum Islam dapat diterapkan dengan cara yang harmonis dan efektif. Semua ini mengarah pada sebuah kerangka kerja yang tidak hanya fokus pada formalisme hukum belaka, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam merumuskan dan menegakkan hukum.¹⁸ Dengan demikian, sintesis antara norma dan nilai ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam, memberikan petunjuk bagaimana hukum Islam dapat berfungsi secara dinamis dalam memperjuangkan keadilan sosial.

¹⁴Rizkan Muhammad and others, ‘Literasi Hukum: Pembagian Warisan Berdasarkan Kaidah Hukum Islam’, *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, Vol.1.No.1 (2024), h. 28–36,

¹⁵Rakha Adi Pragata, ‘Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam’, *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol.2.No.02 (2023), h. 96–104.

¹⁶Muh ibnu sholeh Sholeh, ‘Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern’, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol.12.No.1 (2023), h. 21–57

¹⁷Umar Shofi and Rina Septiani, ‘Umar Shofi 1 , Rina Septiani 2’, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol.2.No.8 (2022), h. 660–69.

¹⁸Muh. Fadli Idul Adnan, , Hardiyatullah, Abd. Qohar, ‘menggali prinsip-prinsip hukum keluarga islam: perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas’, *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol.1.No.1 (2023), h. 13–20.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsep keadilan dalam hukum Islam sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an merupakan prinsip fundamental yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Keadilan tidak hanya diposisikan sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen etis yang membimbing perilaku hakim, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Ayat-ayat seperti Surah An-Nisa: 58 dan Al-Ma'idah: 8 menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan keadilan sebagai asas utama dalam semua keputusan hukum, tanpa membedakan status sosial, jenis kelamin, atau afiliasi kelompok.

Di sisi lain, aspek kemanusiaan dalam hukum Islam tercermin dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan nilai-nilai sosial. Pendekatan yang mengakomodasi ‘urf (tradisi lokal) dan prinsip darurat menjadi bukti bahwa hukum Islam sangat adaptif terhadap kebutuhan sosial. Dengan kerangka kerja yang berpijak pada rahmah dan kasih sayang, hukum Islam bukan hanya mengatur, tetapi juga merawat dan menjaga keseimbangan sosial, serta mampu menawarkan solusi yang kontekstual terhadap persoalan modern, seperti keadilan gender dan perlindungan korban kekerasan.

Akhirnya, integrasi antara nilai keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam menunjukkan potensi besar syariat untuk berfungsi secara dinamis dalam masyarakat yang plural dan kompleks. Penerapan hukum Islam tidak dapat hanya berpaku pada formalisme hukum, tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan etis dan kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam menjadi penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, humanis, dan relevan dengan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, ‘Konsep Keadilan Politik Dalam Menegakkan Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7.2 (2022), h. 217–35,
- Fitria, Shofi Hatul, and Lailatul Arifah AT Tambuni, ‘KRITERIA USIA CAKAP MENIKAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI This Work Is Licensed under a Creative Commons Attribution-’, *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, 2.6 (2024), h. 614–19
- Habibullah, ‘PERAN IJMA’ DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI TENGAH PERUBAHAN SOSIA’, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6.1 (2020), h. 58

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

- Haisyi, Noorwahidah, ‘Examining the Application of Al-’Urf in Islamic Financial Contracts: Insights and Implications for Modern Banking Products’, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 14.1 (2023), h. 58,
- Idul Adnan, , Hardiyatullah, Abd. Qohar, Muh. Fadli, ‘menggali prinsip-prinsip hukum keluarga islam: perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas’, *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 1.1 (2023), h. 13–20
- Khoerulloh, Abd. Kholik, and Syifa Rohmaniatul Hidayah, ‘Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam’, *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4.2 (2023), h. 73–82,
- Mokodompit, Al Ahyar, Ahmad Rajafi, and Frangky Suleman, ‘Peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender Dan Hukum Islam’, *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1.2 (2022), h. 100–17,
- Muhammad, Rizkan, and others, ‘Literasi Hukum: Pembagian Warisan Berdasarkan Kaidah Hukum Islam’, *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 1.1 (2024), h. 28–36,
- Panjaitan, Budi Sastra, ‘Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7.1 (2022), h. 1–16
- Pragata, Rakha Adi, ‘Hukum Adat Dalam Perspektif Konstitusi Dan Hukum Islam’, *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2.02 (2023), h. 96–104
- Ramadhan, Muhammad Rizqi, and Nasrulloh, ‘Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur ’ an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia’, *Journal of International Multidisciplinary Research Pengaruh*, 2.11 (2024), h. 132–39
- Rosida, Ulva Hiliyatur, ‘Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap PerkaraPoligami’, *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 05.1 (2023), h. 69–78
- Shofi, Umar, and Rina Septiani, ‘Umar Shofi 1 , Rina Septiani 2’, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 2.8 (2022), h. 660–69
- Sholeh, Muh ibnu sholeh, ‘Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern’, *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12.1 (2023), h. 21–57

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

Sugiharto, Bambang, and others, ‘Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1.2 (2024), h. 809–15,

Sukmana, Rifky Adji, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, ‘Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam’, *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8.2 (2023), h. 17–32,